



**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HITAM
NOMOR: 114/04/Kpts-WN-AH/I/2018**

**TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN
PEMERINTAH NAGARI (PTPKPN) KEGIATAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN
NAGARI AIR HITAM TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YAG MAHA ESA

WALI NAGARI AIR HITAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2018, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari **(PTPKPN)** Nagari Air Hitam Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan Wali Nagari Air Hitam tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari **(PTPKPN)** Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Pembinaan Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan menteri keuangan nomor 262/PMK.03/2010 tentang cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi pejabat Negar, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 42 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2018;
11. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang tata cara dan penetapan Alokasi dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 42 Tahun 2017 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara Tahun anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati pesisir Selatan No. 43 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **DELA PUTRI, S.Pd.I** sebagai PTPKPN Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembinaan **RONI HAMZAH SUMINTAR** sebagai PTPKPN Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari (**PTPKPN**) sebagaimana dimaksud dictum KESATU di atas adalah sebagai berikut:
- a. Menyusun Rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Bersama bendaharawan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan.

- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran atau laporan Pertanggungjawaban yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab.
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari, dan;
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA : Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari (**PTPKPN**) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 30 Januari sampai dengan 31 Desember 2018, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Hitam .

Pada tanggal : 02 Januari 2018



WALI NAGARI AIR HITAM

SYOFIAN

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 2. Yth. Bapak Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- 3. Yth. Bapak Camat Kecamatan Silaut
- 4. Yth. Ketua BAMUS Nagari Air Hitam
- 5. Yang bersangkutan
- 6. Peringgal